



P E N E T A P A N

Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TJHI NGI MOY, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 20 Mei 1943, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Jembatan Besi, RT.001/005 Kel. Jembatan besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti Pemohon dipersidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 19 Februari 2021, dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 113 /Pdt.P/2021/PN Jkt Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan keluarga dengan PAUDJI (Suami pemohon) pada tanggal 02 Februari 1975, bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Jembatan Besi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Bahwa Suami Pemohon yakni PAUDJI telah meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-23122020-0079 tertanggal 23 Desember 2020;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan mendiang suami Pemohon tersebut telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yakni:
 - LAY LIA FRANSISCA, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 11 Juli 1976 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2498/JB/1976 tertanggal 09 Agustus 1976;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TJHIN LYNA, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 13 Februari 1977 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 624/JB/1977 tertanggal 28 Februari 1977;
- LAY MUINA, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 17 Maret 1978 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1305/JB/78 tanggal 21 April 1978;
- SURNAH, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 02 Mei 1984 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2825/JB/1984 tanggal 28 Juni 1984;
- DIANA LAY, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 25 Januari 1986;

5. Bahwa Pemohon Bersama mendiang suami Pemohon dan anak-anak tinggal dan hidup bersama-sama yakni di rumah yang beralamat di Jl. Jembatan Besi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat sampai dengan mendiang suami Pemohon meninggal dunia;

6. Bahwa selama Pemohon melangsungkan perkawinan dengan mendiang Suami Pemohon, perkawinan tersebut belum pernah dilaporkan atau tidak pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk itu sebagai perkawinan yang sah;

7. Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena kelalaian Pemohon yang tidak mengerti dan tidak tahu bahwa perkawinan itu sah menurut hukum apabila telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar menjadi suatu bukti bahwa perkawinan Pemohon adalah merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

9. Bahwa menurut pasal 36 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;*

10. Bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku";*

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan a

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk memberikan Penetapan sebagai berikut Mengabulkan Permohonan Pemohon;

1. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon** dengan mendiang **PAUDJI** yang dilangsungkan pada tanggal **02 Februari 1975**, bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Jembatan Besi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesahan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perkawinan antara **Pemohon** dengan mendiang **PAUDJI** ke dalam register perkawinan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan perkara permohonan ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh Pemohon, dan atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan terhadap surat permohonannya tersebut, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, yaitu berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kematian Nomor : 3173 – KM – 23122020 – 0079 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Desember 2020 (Bukti P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, Nomor 3173041601076764, atas nama **TJHI NGI MOY** dari Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang dikeluarkan tertanggal 16-11-2015, (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3173046005430003, atas nama **TJHI NGI MOY** dari Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang dikeluarkan tertanggal 10-06-2012, (Bukti P-3);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto berwarna pernikahan Pemohon (TJHI NGI MOY) dengan suaminya Almarhum PAUDJI, (Bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 18 Januari 2021, (Bukti P-5);
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta kelahiran Pemohon (TJHI NGI MOY), lahir di Singkawang, tanggal 20 Mei 1943, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Singkawang tertanggal 28 Desember 1950, (Bukti P-6);
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia No.17620/JB/1.755.32. dari Kepala Dinas Kependudukan DKI Jakarta ub. Kepala Sub Dinas Kependudukan Wilayah Jakarta Barat, (Bukti P-7);
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3173045107760007, atas nama LAY LIA FRANSISCA dari Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang dikeluarkan tertanggal 08-06-2012, (Bukti P-8);
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 3173041701098010, atas nama kepala keluarga HENDRI CHINDRO LO dari Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang dikeluarkan tertanggal 23-04-2013, (Bukti P-9);
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3172025302770001, atas nama TJIN LYNA dari Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dikeluarkan tertanggal 10-05-2017, (Bukti P-10);
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 3172022301095426, atas nama kepala keluarga BONG BUN LIO dari Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dikeluarkan tertanggal 30-09-2015, (Bukti P-11);
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran No. 624/JB/1977 atas nama LYNA, (Bukti P-12);
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3173045703780005, atas nama LAY MUINA dari Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang dikeluarkan tertanggal 13-04-2012, (Bukti P-13);
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 3173041701092091, atas nama kepala keluarga TJHIA KIAU SUI dari Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang dikeluarkan tertanggal 08-04-2016, (Bukti P-14);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran No. 1305/JB/78 atas nama MUINA, (Bukti P-15);
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3173044205840005 atas nama SURNAH dari Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang dikeluarkan tertanggal 10-06-201, (Bukti P-16);
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 3173042811121021, atas nama kepala keluarga dari Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang dikeluarkan tertanggal 01-12-2016, (Bukti P-17);
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran No. 2825/JB/1984 atas nama SURNAH, (Bukti P-18);
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3173046501860012, atas nama DIANA LAY, dari Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang dikeluarkan tertanggal 22-01-2016, (Bukti P-19);
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran No. 539/JB/1986 atas nama DIANA, (Bukti P-20);
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran No. 2498/JB/1976 atas nama FON FON, (Bukti P-21);
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Ganti Nama, atas nama : LIA FRANSISCA, Nomor : 443/Pdt/P/1993/PN.JKT.BAR, dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 18 September 1993, (Bukti P-22);
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perihal Ganti Nama LAY FON FON menjadi LIA FRANSISCA, Nomor 685/I.755.00, dari Kepala Kelurahan Jembatan Besi, Kaur Pemerintahan, tertanggal 1 September 1993, (Bukti P-23);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi STEVEN NGO AKIM :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi pernah mengontrak rumahnya Pemohon di Kelurahan Kalianyar No.10, Kecamatan Tambora, Jelempar, Jakarta Barat, pada sekitar tahun 1997 sampai dengan 2003,

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi berasal satu daerah dengan Pemohon yaitu dari Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi juga mengenal suami Pemohon bernama PAUDJI, dan Saksi mengetahui mereka telah menikah secara adat dan keluarga sekitar tahun 1975;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-4 yang berupa foto pernikahan mereka;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak perempuan, namun saksi tidak begitu hafal nama-namanya, hanya sekilas tahu nama Tionghoa-nya;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-8 sampai dengan P-23 adalah bukti-bukti dokumen anak-anak mereka;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau pernikahan mereka belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, dan karena sudah lama, maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri. Untuk maksud itulah Pemohon mengajukan permohonan ini;

2. Saksi VARIA SAHARUDIN :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi pernah diajak main oleh mamahnya (Almarhumah ROSARI) ke rumah Pemohon, dan Pemohon adalah sahabat mamahnya sejak kecil;

- Bahwa Saksi juga mengenal suami Pemohon bernama PAUDJI, dan saksi mengetahui mereka telah menikah secara adat dan keluarga sekitar tahun 1975 yang waktu itu usia Saksi masih sekitar 11 tahun karena diajak oleh mamahnya ke rumah tinggal Pemohon;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-4 yang berupa foto pernikahan mereka; Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak perempuan, namun Saksi tidak begitu hafal nama-namanya;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-8 sampai dengan P-23 adalah bukti-bukti dokumen anak-anak mereka;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau pernikahan mereka belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, dan karena sudah lama, maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri. Untuk maksud itulah Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan akhirnya Pemohon mohon pada Hakim agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt



Menimbang, bahwa di persidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang semuanya telah tertulis secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk menyingkat uraian putusan ini berita acara pemeriksaan perkara tersebut dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar: Permohonannya tersebut dikabulkan, dan selanjutnya menyatakan:

- Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon** dengan mendiang **PAUDJI** yang dilangsungkan pada tanggal **02 Februari 1975**, bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Jembatan Besi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesahan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perkawinan antara **Pemohon** dengan mendiang **PAUDJI** ke dalam register perkawinan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan: Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 23 surat bukti yaitu P-1 sampai dengan P-23 seperti diuraikan tersebut diatas, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu STEVEN NGO AKIM dan VARIA SAHARUDIN, keterangannya seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, yaitu dari surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-23, dan keterangan Saksi-saksi Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, dalam hubungan/kaitannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara R.I. yang lahir di Pontianak pada tanggal 20 Mei 1943, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus rumah tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Jembatan Besi, RT.001/005 Kel. Jembatan besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan keluarga dengan PAUDJI (Suami pemohon) pada tanggal 02 Februari 1975, bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Jembatan Besi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut;
- Bahwa Suami Pemohon yakni PAUDJI telah meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada tanggal 08 Januari 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-23122020-0079 tertanggal 23 Desember 2020;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhun PAUDJI telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yakni:
 - LAY LIA FRANSISCA, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 11 Juli 1976 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2498/JB/1976 tertanggal 09 Agustus 1976;
 - TJHIN LYNA, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 13 Februari 1977 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 624/JB/1977 tertanggal 28 Februari 1977;
 - LAY MUINA, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 17 Maret 1978 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1305/JB/78 tanggal 21 April 1978;
 - SURNAH, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 02 Mei 1984 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2825/JB/1984 tanggal 28 Juni 1984;
 - DIANA LAY, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 25 Januari 1986;
- Bahwa selama Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Almarhun PAUDJI, perkawinannya tersebut belum pernah dilaporkan atau tidak pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk itu sebagai perkawinan yang sah;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena kelalaian Pemohon yang tidak mengerti dan tidak tahu bahwa perkawinan itu sah menurut hukum apabila telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar menjadi suatu bukti bahwa perkawinan Pemohon adalah merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pasal 36 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"*;
- Bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka perkawinan Pemohon **TJHI NGI MOY** dengan Almarhum **PAUDJI** tersebut adalah sah menurut Agama/Adat, mengenai belum didaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hal tersebut hanyalah masalah administrasi yang tidak berarti menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim permohonan Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya yang dilangsungkan secara adat dan keluarga dengan PAUDJI (Suami pemohon) pada tanggal 02 Februari 1975, bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Jembatan Besi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tentang pengesahan perkawinan Pemohon **TJHI NGI MOY** dengan Almarhum **PAUDJI** tersebut patut untuk dikabulkan;



1. Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan"*, dan Pasal 35 huruf a nya menyebutkan *"Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan"*; dan Pasal 36 nya menentukan *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"*;

Manimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon TJHI NGI MOY yang dilangsungkan secara adat dan keluarga dengan PAUDJI (Suami pemohon) pada tanggal 02 Februari 1975, dan belum dilaporkan sampai sekarang, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan sendiri bersifat sepihak (*ex parte*), dengan sendirinya tidak dapat ditimpakan hukuman (memerintahkan pihak lain yang tidak ikut berperkara), sehingga petitum *"Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perkawinan antara **Pemohon** dengan mending **PAUDJI** ke dalam register perkawinan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinanya"* tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34, Pasal 35, dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon **TJHI NGI MOY** dengan Almarhum **PAUDJI** yang dilangsungkan pada tanggal **02 Februari 1975**, bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Jembatan Besi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan perkawinannya tersebut, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dan ditindak lanjuti;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Senin**, tanggal **5 APRIL 2021**, oleh: **SUTARNO, S.H. M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dibantu oleh **L E N E, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

1.

2.

L E N E, S.H.

SUTARNO, S.H. M.Hum.

Perincian biaya :

-	P.N.B.P.....	Rp 30.000,00	
-	Proses Perkara.....	Rp150.000,00	
-	Redaksi.....	Rp 20.000,00	
-	Meterai.....	Rp 10.000,00 +	
2.	Jumlah.....	Rp210.000,00	(dua ratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12